

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini dibutuhkan teori-teori yang relevan dengan topik permasalahan yang selanjutnya dijadikan landasan untuk menganalisis permasalahan sehingga pemecahan masalah berdasarkan pertimbangan yang objektif. Berikut ini beberapa konsep penting yang terkait dalam penelitian ini.

2.1 Pengertian Ekspor

Ekspor dalam sistem perdagangan Indonesia diartikan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku (Eddy Rhaldy, 200 : 76)

Ekspor adalah prosedur perdagangan antar negara dimana negara satu mengirimkan barang ke negara lainnya dengan menggunakan sarana laut, darat, maupun udara. (Ruddy Tri Santoso, 1994 : 109)

Menurut J. Winardi, pengertian ekspor adalah semua produk (barang dan jasa) yang dijual kepada penduduk Negara lain, ditambah dengan jasa-jasa yang diselenggarakan kepada penduduk Negara tersebut berupa pengangkutan permodalan dan hal-hal lain yang membantu ekspor tersebut.

Ekspor merupakan aktifitas atau proses atau kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dimana wilayah Republik Indonesia meliputi wilayah darat, udara, dan laut serta tempat tertentu di ZEE (*Zone Economy Exclusive*).

Pada dasarnya kegiatan ekspor dilandasi atas kesadaran bahwa setiap negara di dunia ini tidak ada yang benar-benar bisa mandiri dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Suatu negara melakukan ekspor produksinya ke negara lain yang membutuhkan produk tertentu dan tidak dapat memenuhi kebutuhan akan barang tersebut.

Berikut ini adalah beberapa tujuan ekspor yang dilakukan oleh suatu negara atau perusahaan:

- a. Untuk memperoleh keuntungan atau laba dalam bentuk devisa.
- b. Untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi.
- c. Untuk melakukan penetrasi atau membuka pasar baru di negara lain.
- d. Untuk menciptakan iklim usaha dan ekonomi yang kondusif baik secara nasional maupun global.
- e. Untuk mengendalikan harga produk ekspor di dalam negeri.
- f. Untuk menjaga stabilitas kurs valuta asing terhadap mata uang dalam negeri.

Kegiatan ekspor suatu negara sangat erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Semakin tinggi aktivitas ekspor suatu negara maka iklim investasi dan pertumbuhannya juga semakin baik.

Berikut ini adalah beberapa manfaat ekspor yang bisa didapat oleh suatu negara:

- a. Memperluas pasar produk lokal, kegiatan ekspor negara Indonesia merupakan salah satu cara meningkatkan pangsa pasar produk-produk dalam negeri.
- b. Menambah devisa negara, transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekspor akan menambah penerimaan devisa negara sehingga kekayaan negara akan bertambah.
- c. Membuka lapangan pekerjaan, kegiatan ekspor juga akan berdampak pada jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ekspor produk Indonesia ke negara lain akan meningkatkan kegiatan produksi dalam negeri yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja.

2.2 Pengertian KITE

Definisi sesuai peraturan: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan pengembalian Bea Masuk (BM) dan cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dan dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Jenis fasilitas KITE :

1. Pembebasan barang dan bahan asal impor untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain di perusahaan dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan pembebasan serta PPN / PPnBM tidak dipungut.

Karakteristik

- a) Pada saat impor bahan baku : Bea Masuk / Cukai Bebas, PPN / PPnBM tidak dipungut (tetapi dengan jaminan).
 - b) PPh Pasal 22 dibayar
 - c) Jaminan dikembalikan setelah ekspor ke kawasan Berikat.
2. Pengembalian barang atau bahan asal impor dan atau hasil produksi dari Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit, dan dipasang pada barang lain yang telah dibayar BM dan atau Cukainya dan telah diekspor dapat diberikan pengembalian.
3. Pada saat impor Bea Masuk/cukai/PPN/PPnBM bayar.
4. pengembalian diberikan setelah ekspor ke kawasan berikat.

Ketentuan umum lainnya yang perlu diketahui :

- a) Pembebasan atau pengembalian juga dapat diberikan terhadap hasil produksi yang bahan bakunya berasal dari impor yang diserahkan ke kawasan berikat untuk diproses lebih lanjut.
- b) Tidak diberikan pembebasan atau pengembalian Kite terhadap bahan bakar, minyak pelumas, dan barang modal.
- c) Hasil produksi dapat dijual didalam negeri setelah ekspor atau jual ke kawasan berikat maksimal 25%. nya . tetapi tidak diberikan pembebasan atau pengembalian.

- d) Hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor oleh perusahaan dapat dijual di dalam negeri atau dimusnahkan.
- e) Untuk mendapatkan fasilitas Kite, perusahaan harus mendapatkan NIPER (nomor induk perusahaan) dari kepala kantor wilayah Ditjen Bea dan Cukai.

Untuk mendapatkan skema fasilitas pembebasan ini, importir harus memiliki NIPER pembebasan yang diterbitkan oleh kepala kantor wilayah atau KPU DJBC atas nama Menteri Keuangan. Persyaratan untuk memperoleh NIPER pembebasan adalah Mempunyai reputasi yang sangat baik. Tidak pernah menyalahgunakan fasilitas dibidang kepabeanan selama 1 tahun terakhir, Tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang selama 1 tahun terakhir dalam kegiatan impor dan ekspor., tidak mempunyai tunggakan utang bea masuk dan pajak dalam rangka impor, melakukan pengolahan, perakitan, dan pemasangan pada barang lain yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor, memiliki atau menguasai lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan bahan baku, dan tempat penimbunan hasil produksi, menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Badan usaha yang pernah melakukan tindak pidana kepabeanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak dapat diberikan NIPER pembebasan. Pembatasan ini diperlakukan untuk jangka waktu 10 tahun sejak menjalani hukuman pidana atau penetapan pailit.

Untuk mendapatkan NIPER pembebasan, maka pengusaha mengajukan permohonan penerbitan NIPER kepada Kepala Kanwil atau KPU DJBC setempat. Dalam hal pengusaha memiliki lebih dari satu lokasi pabrik, maka pengajuan NIPER ditujukan kepada Kanwil atau KPU DJBC yang membawahi pabrik yang mempunyai volume kegiatan impor terbesar. Atas permohonan tersebut akan dilakukan penelitian administrasi

dan juga kegiatan pemeriksaan lapangan. Kepala Kantor harus memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penerbitan NIPER dalam jangka waktu maksimal 45 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

2.2.1 Dasar hukum fasilitas Kite :

- 1) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepastian pasal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
 - 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
 - 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
 - 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.
- 2) UU No. 39 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

- 3) KMK-580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
 2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
 3. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
 4. Pembebasan adalah pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat.
 5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Tidak Dipungut adalah fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, sepanjang atas impor barang dan/atau bahan tersebut dibebaskan dari pengenaan BM.
- 4) KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- 1) Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
- 2) Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
- 3) Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang

dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

- 4) Pembebasan adalah pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat.
 - 5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Tidak Dipungut adalah fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, sepanjang atas impor barang dan/atau bahan tersebut dibebaskan dari pengenaan BM.
 - 6) Pengembalian adalah pengembalian BM dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat.
 - 7) Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - 8) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 - 9) Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan melayani KITE.
 - 10) Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
- 5) P-25/BC/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.
- (1) Perusahaan yang mendapat Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, wajib menyerahkan PIB beserta jaminan sebesar nilai BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM dalam PIB, sebelum barang dan/atau bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, dikeluarkan dari Kawasan Pabean.

- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Kantor Wilayah dengan disertai PIB yang akan digunakan untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.
 - (3) Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) yang digunakan sebagai dokumen pelengkap PIB.
 - (4) STTJ sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikirimkan secara elektronik ke Kantor Pabean tempat pengeluaran barang/bahan baku asal impor.”
- 6) PMK-37/KMK.04/2005 tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk Dan /Atau Cukai Yang Telah Dibayar Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan ekspor (KITE).
2. Perusahaan adalah Perusahaan yang mendapat KITE yang mengimpor barang dan/atau bahan, mengolah, merakit atau memasang pada barang lain dan mengekspor hasil produksinya atau menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain.
3. Surat Keputusan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai (SKPFP BM-C) adalah surat keputusan pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat yang mencantumkan identitas perusahaan (NPWP, nama, alamat, NIPER), jumlah uang, nama bank, nomor rekening penerima pengembalian dan ditandatangani oleh Kepala Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.

4. Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk dan/atau Cukai (SPMK) adalah surat perintah membayar pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.
 5. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota.
 7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional I untuk pemindahbukuan dana pengembalian ke rekening pihak yang berhak.
- 7) SE-26/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permasalahan Pelayanan KITE Berkaitan Dengan Laporan BCL. KT.01 Dan BCL. KT.02

Sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 580/KMK.04/2003. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 205/BC/2003 dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil evaluasi dan laporan dari Kantor Wilayah, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian pelayanan Laporan Penggunaan Barang Dan/Atau Bahan Asal Impor Yang Mendapat Pembebasan (BCL.KT.01) dan Pelayanan Laporan Penggunaan Barang Dan/Atau Bahan Asal Impor Yang Dimintakan Pengembalian (BCL.KT.02) yang dapat dikemukakan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Laporan Penggunaan Barang Dan/Atau Bahan Asal Impor Yang Mendapat Pembebasan (BCL.KT.01) 1) Perbedaan Nomor Aju PIB pada STTJ dan SPPB Terdapat

beberapa Laporan Ekspor yang ditolak disebabkan adanya perbedaan antara nomor aju PIB yang disampaikan ke Kantor Wilayah untuk penerbitan STTJ dengan nomor aju PIB dalam SPPB. Terjadinya perbedaan tersebut antara lain disebabkan :

- a). adanya pemblokiran terhadap PPJK tertentu;
- b). lambatnya respon dari computer DJBC;
- c). *reject*;
- d). penyerahan PIB ke Kantor Wilayah diajukan untuk mendapatkan STTJ diajukan setelah transfer PIB ke Kantor Pelayanan.

2. Pengajuan BCL.KT.01 tidak dilengkapi dengan copy SPPB Pelayanan Laporan Penggunaan Barang Dan/Atau Bahan Asal Impor Yang Dimintakan Pengembalian (BCL.KT.02) Terjadinya keterlambatan penyelesaian permohonan Pengembalian Bea Masuk yang disebabkan oleh :

- 1). Tidak dipenuhinya ketentuan lampiran yang dipersyaratkan dalam proses pengembalian Dokumen PIB, SPPB, PEB dan *B/L* yang seharusnya dalam bentuk copy namun diserahkan dalam bentuk foto copy ataupun LPBC yang seharusnya dalam bentuk asli namun diserahkan dalam bentuk foto copy;
- 2). Adanya persyaratan barang ekspor harus diperiksa fisik dalam hal fasilitas yang diminta adalah Pengembalian Bea Masuk. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permohonan pengembalian yang diajukan namun terhadap barangnya tidak dilakukan pemeriksaan fisik pada saat diekspor. Hal ini disebabkan jenis barang ekspor diberitahukan:
 - a). dalam PEB menunjuk UMUM;
 - b). dalam PEB menunjuk fasilitas Kemudahan Ekspor, sedangkan dalam PKBE menunjukkan fasilitas PEMBEBASAN.

- c). dalam PEB menunjuk fasilitas Kemudahan Ekspor dan PKBE menunjuk fasilitas PENGEMBALIAN atau GABUNGAN namun tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

Sehubungan dengan permasalahan diatas dan dengan pertimbangan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan serta untuk mengurangi beban bertumpuknya BCL.KT.01 dan BCL.KT.02 sebagai akibat transisi dari BINTEK ke DJBC dengan ini diberikan pedoman penyelesaian terhadap permasalahan dimaksud sebagai berikut :

- a. Penyelesaian Laporan Penggunaan Barang Dan/Atau Bahan Asal Impor Yang mendapat Pembebasan (BCL.KT.01) Perbedaan Nomor Aju PIB pada STTJ dan SPPB : Terhadap perbedaan nomor aju PIB sebagaimana tersebut dalam butir 1.a.1)., maka BCL KT01:
 - a). diterima dengan ketentuan : Jika yang bersangkutan dapat membuktikan dengan dokumen berupa customs respons untuk PIB yang diblokir atau reject; dan/atau Jika terdapat kesesuaian data antara PIB yang terdapat di Kantor Wilayah dengan PIB yang digunakan untuk proses pengeluaran barang.
 - b). ditolak dan harus diselesaikan dengan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku apabila tanggal/nomor aju PIB dalam SPPB lebih dulu dari nomor aju PIB yang diserahkan ke Kantor Wilayah untuk penerbitan STTJ. Pengajuan BCL.K01 tidak dilengkapi dengan copy sebagaimana tersebut dalam butir 1.a.2). dapat diterima apabila berdasarkan hasil pengecekan dengan data base impor DJBC, data BCL.KT.01 tersebut sesuai. Penyelesaian Laporan Penggunaan Barang Dan/Atau Bahan Asal Impor Yang Dimintakan Pengembalian (BCL.KT.02). Tidak dipenuhinya ketentuan lampiran berupa copy sebagaimana tersebut dalam butir 1.b.
 - 1). dapat diterima, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a). menyerahkan foto copy PEB dan/atau B/L sepanjang LHP/LPBC yang dilampirkan adalah asli;

- b). menyerahkan foto copy PIB dan/atau SPPB apabila berdasarkan pengecekan dengan data base impor yang terdapat pada DJBC kedapatan benar;
 - c). menyerahkan foto copy LPBC sepanjang jenis fasilitas yang diminta pada PKBE adalah GABUNGAN telah dikonfirmasi pada unit Pembebasan.
- 2). Dalam hal terjadi kesalahan penetapan jalur sebagaimana tersebut dalam butir 1.b.2). maka BCL.KT.02 :
- a). ditolak, apabila kesalahan tersebut terjadi karena jenis barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB menunjuk UMUM;
 - b). dipertimbangkan, apabila kesalahan tersebut terjadi karena jenis barang ekspor yang diberitahukan dalam PKBE menunjuk fasilitas PEMBEBASAN;
 - c). dipertimbangkan, apabila jenis barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB menunjuk fasilitas MENDAPAT KEMUDAHAN EKSPOR dan pada PKBE menunjuk fasilitas PENGEMBALIAN atau GABUNGAN. Persetujuan pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam butir b dan c diberikan apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa barang tersebut benar-benar telah direalisasikan ekspornya antara lain dengan dokumen sales contract, transfer payment dari pembeli B/L atau AWB.
3. Ketentuan yang bersifat kebijaksanaan dalam Surat Edaran ini hanya diberlakukan khusus untuk :
- a. permohonan Pembebasan yang menggunakan PIB dengan tanggal nomor pendaftaran sebelum 1 Nopember 2004;
 - b. permohonan Pengembalian yang sudah mendapatkan nomor register pada Kantor Wilayah sebelum 1 Nopember 2004, terkecuali untuk butir 2.b.1).c).
- 8) SE-20/BC/2006 Tentang Penegasan Pelayanan dan Pengawasan KITE Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pencairan Dan Penyesuaian Jaminan.

Dalam rangka penerbitan penyelenggaraan administrasi pemberian dan pengawasan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terkait dengan pelaksanaan penyesuaian dan pencairan jaminan ditegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pencairan jaminan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sementara belum diterbitkan penyempurnaan ketentuan jaminan, pencairan jaminan tetap dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip ketentuan jaminan yang masih berlaku di bawah ini: 1). pencairan Customs Bond mengacu pada KMK 461/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah dengan KMK 208/KMK.01/1999; 2). pencairan jaminan Bank mengacu pada KMK 585/KMK.05/1996 sebagaimana telah diubah dengan KMK 209/KMK.01/1999; dan 3). Pencairan SSB mengacu pada KMK 441/KMK.05/1999 sebagaimana telah diubah dengan PMK 25/PMK.04/2005.
 - b. pencairan jaminan dilaksanakan dalam hal pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan c. atas pencairan jaminan tersebut, atas BM dikenakan bunga 2% (dua persen) dan atas PPN dan PPnBM dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dengan mekanisme penagihannya melalui KPBC terkait.
2. Terkait dengan pelaksanaan pencairan jaminan, pengajuan laporan BCL.KT01 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan BCL.KT01 wajib diajukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali harus sudah terlaksana sebelum tanggal pencairan jaminan;
 - b. laporan BCL.KT01 tetap wajib diajukan dalam hal perusahaan sedang diaudit, mengingat bahwa pelaksanaan audit yang sedang berjalan tidak meniadakan kewajiban pengajuan laporan BCL.KT01 sebelum tanggal pencairan jaminan; dan
 - c. laporan BCL.KT01 yang diajukan setelah tanggal pencairan jaminan tidak dapat diterima dan tidak dapat menunda/membatalkan pelaksanaan pencairan jaminan.

3. Dalam hal perusahaan sedang diaudit, pencairan jaminan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaannya harus ditembuskan kepada Tim Audit terkait;
 - b. pelaksanaannya tidak dapat ditunda/dibatalkan oleh pelaksanaan audit yang sedang berjalan, karena pencairan jaminan tersebut akan diperhitungkan dalam LHA.
4. Penundaan/pembatalan atas pelaksanaan pencairan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 :
 - a. hanya dapat dipertimbangkan dalam hal telah terjadi kesalahan penulisan nomor aju PIB dalam BCL.KT01, keterlambatan proses surat menyurat atas pembatalan PIB, permasalahan jaringan komputer yang merupakan masalah insidental dan ditangani kasus per kasus; dan
 - b. tidak dapat dipertimbangkan terhadap perusahaan yang mendapat KITE yang akan berubah menjadi PKB/PDKB tanpa dilaksanakannya audit untuk mempertanggungjawabkan KITE yang telah diterimanya.
5. Dalam hal pihak penjamin (suratnya untuk customs bond atau bank untuk jaminan bank) tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, maka pengajuan jaminan baru yang diterbitkan penjamin tersebut ditolak sampai dengan kewajibannya dipenuhi.
6. Untuk kepentingan pengawasan terhadap penerimaan keuangan negara akibat pelaksanaan pencairan jaminan maka dengan ini diinstruksikan kepada:
 - a. Para Kepala Kantor Wilayah untuk melaksanakan pelayanan dan pengawasan sesuai Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya;
 - b. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai untuk menyesuaikan aplikasi program KITE agar dapat mengakomodir ketentuan dalam Surat Edaran ini; dan
 - c. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai untuk mengkoordinasikan penyempurnaan/penyesuaian ketentuan terkait jaminan dengan perkembangan kondisi saat ini.

7. Untuk menunjang kebijakan pemerintah tentang perbaikan iklim investasi terutama dalam hal kepastian pemberian fasilitas KITE, jaminan yang telah ditetapkan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam butir 1 masih dapat dipertimbangkan untuk diberikan kebijaksanaan berupa pembatalannya selama masa transisi dengan catatan sebagai berikut:
- a. fasilitas pembebasan KITE tersebut nyata-nyata dapat dibuktikan pertanggungjawaban penyelesaiannya (ekspor, penjualan ke DPIL atau pemusnahan) sesuai ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pendaftaran PIB atau jangka waktu pengecualian yang telah diberikan sebelumnya oleh kepala kantor Wilayah; dan
 - b. pelaporan pertanggungjawaban (BCL.KT01) tersebut telah diterima Kantor Wilayah selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2006.

2.3 Pengertian Profit

Pengertian laba/profit usaha menurut Soemarso S.R, dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Suatu Pengantar” menyatakan bahwa:

“Laba usaha adalah laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan”. (2002:227).

Menurut Henry Simamora dalam bukunya “Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis” menyatakan bahwa:

“Laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan beban jika pendapatan melebihi beban maka hasilnya adalah laba bersih”. (2000:25).

Sedangkan menurut J Wild, KR Subramanyan dalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan” menyatakan bahwa:

“Laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu pengukur aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan atas dasar akuntansi akrual”. (2003:407).

Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Laba adalah selisih antara seluruh pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*) yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Laba merupakan suatu kelebihan pendapatan atau keuntungan yang layak diterima oleh perusahaan, karena perusahaan tersebut telah melakukan pengorbanan untuk kepentingan lain pada

jangka waktu tertentu. Informasi laba diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutupi biaya nonproduksi.

Jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan yaitu:

1. Laba Kotor (*Gross Profit*), adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan, disebut laba kotor karena jumlah ini masih harus dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
2. Laba dari operasi, adalah selisih antara laba kotor dengan total beban operasi.
3. Laba bersih, adalah angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain.

Laba dapat diklasifikasikan berdasarkan dua dimensi utama yaitu:

1. Komponen operasi dan nonoperasi

Klasifikasi operasi dan nonoperasi terutama bergantung pada sumber pendapatan atau beban, yaitu apakah pos tersebut berasal dari operasi-operasi perusahaan yang masih berlangsung atau dari aktivitas investasi (pendanaan) laba operasi, (*operating income*), merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung laba nonoperasi, (*nonoperating income*), mencakup seluruh komponen laba yang tercakup dalam laba operasi.

2. Komponen berulang dan tidak berulang

Klasifikasi berulang dan tidak berulang terutama bergantung pada apakah pos tersebut akan terus terjadi atau hanya satu kali.

Faktor Yang Mempengaruhi Laba

Menurut Mulyadi dalam buku “Akuntansi Manajemen” (2001:513), mengemukakan bahwa Faktor faktor yang mempengaruhi laba adalah sebagai berikut:

1. Biaya, Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan
2. Harga Jual, Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan

3. Volume Penjualan dan Produksi, Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi produk atau jasa tersebut, selanjutnya volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.

Konsep Laba

Menurut Hendriksen dalam buku “Teori Akunting” (2004:329), Konsep laba terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis diantaranya adalah:

1. Konsep laba ekonomi

Pengukuran laba yang penting yaitu laba ekonomi dan laba permanen. Laba ekonomi, biasanya merupakan arus kas ditambah dengan perubahan nilai wajar *aktiva*, sedangkan Laba permanen, disebut laba berkelanjutan (*sustainable*) atau laba yang dinormalkan (*normalized*) merupakan rata-rata laba stabil yang ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umurnya.

2. Konsep laba akuntansi

Laba akuntansi diukur berdasarkan konsep akuntansi akrual. Meskipun laba operasi mencakup baik aspek laba ekonomi maupun laba permanen, namun laba ini bukan merupakan pengukuran laba secara langsung.

Analisa Perubahan Laba Kotor

Analisa perubahan laba kotor (*Gross Profit Analysis*) adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari satu periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut.

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan laba kotor adalah sebagai berikut :

1. Perubahan harga jual (*sales price variance*), yaitu ada perubahan harga jual realisasi dengan harga jual anggaran. Perubahan laba kotor yang disebabkan adanya perubahan harga jual ditentukan dengan rumus :

$$(HJR - HJA) \cdot KR$$

Dimana :

HJR = Harga Jual Realisasi (tahun yang berlaku sekarang)

HJA = Harga Jual Anggaran tahun lalu

KR = Kuantitas Realisasi

Apabila $(HJR - HJA)$ hasilnya positif berarti ada kenaikan harga yang menunjukkan keadaan yang menguntungkan, sebaliknya bila hasilnya negatif berarti ada penurunan harga jual dan menunjukkan keadaan yang merugikan.

2. Perubahan kuantitas produk yang dijual (*sales volume variance*), yaitu ada perbedaan antara kuantitas produk anggaran (tahun lalu) dengan kuantitas produk realisasi. Perubahan laba kotor yang disebabkan adanya perubahan kuantitas produk yang dijual ditentukan dengan rumus :

$(KR-KA) \cdot HJA$

Apabila $(KR-KA)$ hasilnya positif menunjukkan bahwa kuantitas produk yang sesungguhnya dijual lebih dari kuantitas yang dianggarkan hal ini menunjukkan keadaan yang menguntungkan atau bagian penjualan bekerjanya lebih baik, sebaliknya bila hasilnya negatif berarti penjualan turun dan menunjukkan keadaan yang merugikan.

3. Perubahan harga pokok penjualan persatuan produk (*cost price variance*), yaitu adanya perbedaan antara harga pokok penjualan persatuan dengan produk (*unit cost*) menurut perencanaan tahun sebelumnya dengan harga pokok penjualan atau satuan produk yang dijual ditentukan dengan rumus :

$(HPPR - HPPA) \cdot KR$

Apabila hasil $(HPPR - HPPA)$ positif, maka HPP mengalami kenaikan dalam sektor biaya dan sebaliknya bila hasilnya negatif maka menunjukkan keadaan yang merugikan.

4. Perubahan kuantitas harga pokok penjualan (*cost volume variance*), yaitu ada perubahan harga pokok penjualan, karena perubahan kuantitas atau volume penjualan. Perubahan laba kotor yang disebabkan adanya kuantitas harga pokok penjualan per satuan produk yang dijual ditentukan dengan rumus :

$(KR-KA) \cdot HPPA$

Apabila $(KR-KA)$ hasilnya positif berarti kuantitas yang dijual atau yang diproduksi bertambah (mengalami kenaikan), jika kuantitas bertambah maka harga pokok penjualan akan mengalami kenaikan pula, hal ini menunjukkan keadaan yang merugikan.